

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia merupakan sebuah kumpulan ragam identitas unik yang terdiri dari ratusan sub suku bangsa. Ragam sub suku bangsa ini kemudian setuju untuk menyatu dibawah identitas negara yaitu Indonesia. Kondisi keberagaman yang menjadi identitas ini turut tercermin juga dalam semboyan nasional Indonesia, Bhineka Tunggal Ika.¹ Keberagaman ini kemudian tidak berhenti dalam identitas sub suku bangsa saja, tetapi juga menjadi kenyataan yang terjadi sehari-hari dalam identitas agama Indonesia. 87,2 persen dari populasi Indonesia tercatat sebagai Muslim, 7 persen Kristen protestan, tiga persen Katolik, dua persen Hindu, sisanya adalah mereka yang beragama Buddha, Konghucu dan agama-agama lain seperti Baha'I, Sikh dan sistem kepercayaan tradisional.²

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 20.000 pulau sebagai rumah bagi 250 juta penduduk. Melalui jumlah penduduk yang sedemikian besar, Indonesia turut menjadi menjadi salah satu negara dengan keberagaman etnis terbesar di dunia. Saat ini terdapat lebih dari 300 sub suku bangsa yang menggunakan 250 lebih bahasa tradisional. Indonesia juga adalah rumah bagi 6 agama mayoritas di dunia, dan rumah bagi agama-agama tradisional.³

Kompleksitas keberagaman tersebut Keberadaan berbagai etnis yang berjumlah lebih dari 500 itu dapat mengakibatkan sulitnya pengakuan terhadap suatu identitas tunggal bangsa Indonesia.⁴ Komunikasi yang terhalang kondisi geografis adalah suatu tantangan tersendiri dalam proses social dan berpolitik di Indonesia. Kesulitan komunikasi ini juga memicu

¹ Wasino, *Indonesia: From Pluralism To Multiculturalism*, Paramita: Historical Studies Journal, Vol. 23 No 2, 2013, hlm. 152

² United States Commission on International Religious Freedom, *2022 Annual Report*, hlm. 53

³ Benyamin Intan, *Religious Violence and the Ministry of Religion: 'Public Religion' in the Pancasila-Based State of Indonesia*, International Journal of Public Theology. Vol. 13 No 2, 2019, hlm. 239

⁴ Hamid Chalid, *Freedom Of Religion In The Midst of Indonesia's Plural Society*, The Review of Faith & International Affairs, 2018, hlm.76

perbedaan cara pandang dalam berbagai hal, termasuk pemahaman terhadap sistem nilai yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lain.⁵

Sistem keberagaman yang setuju untuk lebur sebagai satu kesatuan bangsa ini menciptakan situasi kenegaraan yang unik. Indonesia tidak mengakui diri sebagai negara berbasis agama dan tidak juga mengakui diri sebagai negara sekuler, melainkan melahirkan sebuah konsep kenegaraan baru, yaitu Negara Berke-Tuhan-an.⁶ Negara Berke-Tuhan-an atau *Religious Nation State* adalah sebuah konsep yang menjelaskan “negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama”.⁷ Pada negara Berke-Tuhan-an Indonesia, konstitusi yang ada menjamin hak-hak beragama sepanjang merujuk dan berpihak pada prinsip-prinsip ke-Tuhanan. Hak-hak beragama ini juga merupakan refleksi dari sila pertama Pancasila, yaitu “KeTuhanan yang Maha Esa”. Sebagai panduan moral dan kehidupan bangsa, sila pertama ini menyiratkan kewajiban untuk menghormati dan menghargai antar agama.⁸

Akan tetapi, kenyataan keberagaman sering menjadi pisau bermata dua. Apa yang menjadi modal persatuan Indonesia, juga terbukti bisa menimbulkan perpecahan. Ini terjadi karena sifat sebuah bangsa yang majemuk atau prural seringkali menyebabkan ketidaksepahaman diantara beragam suku bangsa dan agama tersebut. Ini dipicu oleh kurangnya loyalitas terhadap Indonesia sebagai sebuah kesatuan bangsa.⁹ Pada masyarakat majemuk, masing-masing kelompok lebih mengutamakan identitas individual masing-masing.¹⁰ Akibatnya, isu-isu sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi pemicu bagi konflik-konflik berbasis SARA.¹¹

⁵ Irwan Abdullah, *Politik Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keragaman Budaya Indonesia*, Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Vol. 5 No.2, 2003, hlm.12

⁶ Hamid Chalid, *Ibid*

⁷ Dominikus Rato, dan Et Al. 2018. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, Jakarta, LKIS Pelangi Aksara, hlm. 76

⁸ *Ibid*

⁹ Hamid Chalid, *Ibid*

¹⁰ Wasino, Op Cit, hlm. 160

¹¹ Novita Dewi Masyithoh, *Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indonesia*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, 2016, hlm. 359

Padahal, sebagai negara Hukum kebebasan beragama telah diatur juga dalam Undang-undang Dasar adalah sebagai landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyebutkan:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berbicara mengenai hak asasi manusia setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, artinya adanya suatu kebebasan dalam semua hal yang mengenai masalah yang berhubungan dengan keagamaan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara. Interpretasinya adalah tidak ada suatu batasan, paksaan ataupun lainnya untuk warga negara dalam beragama serta kepercayaan dalam diri setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Muncul problem ketika ada seseorang ataupun sekelompok organisasi yang membatasi, melakukan pemaksaan, penodaan atau penistaan agama dan kepercayaan.

Konstitusi menjamin kebebasan memeluk agama dan meyakini suatu kepercayaan di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28I Ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain. Begitu pentingnya masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan sehingga konstitusi membebankan kepada negara untuk melindungi kebebasan beragama warga negaranya. Perlindungan ini harus diterjemahkan pula oleh peraturan di bawahnya sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana salah satunya, memberikan perlindungan bagi agama dan pemeluknya sebagaimana yang dirumuskan dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan penggunaan KUHP Lama. Salah satu perubahan di KUHP baru adalah mengubah frase 'penodaan agama' yang sebelumnya ada di KUHP. Penodaan Agama dalam KUHP Lama diatur dalam Pasal 156 a, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia:
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

KUHP lama sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Untuk itu penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang

tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum.¹²

KUHP lama memilih untuk menggunakan istilah penodaan agama berdasarkan pasal 156a tersebut. Penodaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam butir pasal UU PNPS 1965 secara tegas melarang seorang, kelompok atau organisasi melakukan penodaan terhadap agama. UU itu juga melarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sementara penodaan dalam KUHP didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.¹³

Delik penodaan bisa muncul melalui persamaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lainnya. Semua perbuatan dianggap menodai jika tujuan pokoknya untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Seorang diminta untuk menghindari kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan. Delik penodaan agama diterapkan ketika perbuatan pidana dilakukan di depan umum. Jika terindikasi melakukan perbuatan pidana, pelaku terlebih dahulu diberi peringatan sebelum dilanjutkan ke ranah hukum. Penerapan delik agama dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum (Buku II Bab). Pasal 156a KUHP yang menjadi pasal utama merupakan kepanjangan dari UU PNPS yang memerintahkan agar pasal delik agama dimasukkan dalam KUHP.¹⁴

¹² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 8

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 59

¹⁴ Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 19 No 1, 2017

Sedangkan KUHP baru menghapus dan menghilangkan frase 'penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama' dan mengubahnya. Dalam BAB VII mengenai 'Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan' diatur mengenai tiga poin jenis tindakan berhubungan dengan tindak pidana pada agama yang dilarang dalam KUHP baru ini. Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan sendiri diatur dalam Pasal 300 hingga Pasal 305 UU 1 tahun 2023 tentang KUHPidana. Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan yang diatur dalam KUHPidana antara lain adalah:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan atau diskriminasi, di muka umum terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Dan/atau menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana.

Sedangkan Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah dalam KUHPidana antara lain adalah:

1. Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
2. Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan;
3. Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan;

4. Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan;
5. Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan;
6. Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan.

Delik agama termasuk delik yang bersifat subjektif, yaitu mengatur mengenai keyakinan agama yang dianut di Indonesia dan interpretasi terhadap agama bersifat subjektif menurut agama yang bersangkutan. Sedangkan dasar interpretasi agama adalah Kitab Suci pada masing-masing agama. Masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap agama menghadapi problem tersendiri, karena dalam menyelesaikan kasus yang bersifat konkret berdasarkan norma hukum pidana yang bersifat abstrak diperlukan kegiatan interpretasi hukum dan kegiatan menginterpretasikan hukum merupakan pilihan metode yang dipergunakan dan ketepatan penggunaannya.¹⁵

Delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai hal yang harus dilindungi dari perbuatan tertentu. Perlindungan terhadap umat beragama itu dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan; membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah

¹⁵ Mudzakkir, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undangundang Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)*, Kemenhukum, 2020 hlm.16

pada waktu ibadah sedang berlangsung; mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya; menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.¹⁶

Meski secara garis besar bisa menerima delik penodaan terhadap kehidupan beragama, namun tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan yang justru bisa mengancam kebebasan kehidupan beragama. Misalnya saja, apa yang dimaksud “...membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah...”, “....mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah...” atau siapa yang dimaksud dengan “petugas agama”. Hal-hal demikian perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas serta lugas dalam hukum pidana

Oleh karena itu, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan mengenai agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana perlindungan terhadap penganut agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam Hukum Positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

¹⁶ *Ibid*

1. Untuk mengetahui mengenai peraturan mengenai agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui mengenai perlindungan terhadap penganut agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam Hukum Positif Indonesia;

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi Tindak Pidana Agama terutama berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan tindak pidana agama di Indonesia;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai tindak pidana agama dan kepada para aparat yang berwenang melaksanakan Undang-Undang mengenai UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Agama

Dalam KUHP tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung

beberapa pengertian: 1. delik menurut agama; 2. delik terhadap agama; 3. delik yang berhubungan dengan agama.¹⁷

2. Kebebasan Beragama

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”¹⁸

3. Delik Agama

Umumnya, penggunaan istilah ‘delik agama’ ditujukan untuk menggambarkan segala amcam bentuk perbuatan yang menyerang atau menghina atau menodai ajaran agama tertentu. Istilah ini pun begitu familiar pada beberapa buku untuk menggambarkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penulis menggunakan istilah ‘Perbuatan Pidana terhadap Ajaran Agama dan Perbuatan pidana terhadap Kerukunan Umat Beragama’ didasarkan pada beberapa argumentasi.¹⁹

1.6. Kerangka Teoretis

1.6.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum dikutip sebagai berikut²⁰:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingannya dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
- b. Menurut Ceciono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

¹⁷ Mudzakkir, *Op Cit*, hlm. 6

¹⁸ Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945

¹⁹ Hwian Christianto, *Delik Agama: Konsep, Batasan dan Studi Kasus*, Malang, MNC, 2013, hlm. 3

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. makhluk hidup.

- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hardjo, selalu tentang kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintahan, hukum melindungi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Berkenaan dengan kekuatan ekonomi, pertanyaan perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang

berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut²²:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

1.6.2. Teori Perbuatan Pidana

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm.54

²² *Ibid*

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).²³ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴ Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan di antara para sarjana hingga saat

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

²⁴ *Ibid*, hlm.68

ini.

Menurut Muljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris “*Criminal Act*” (perbuatan pidana) dengan “*Criminal Liability*” (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*”.²⁵

Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.²⁶ Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigheid* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu, *Handelde*

²⁵ Muljatno, *Op.Cit.*, hlm.57.

²⁶ *Ibid*, hlm.153-155.

(pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembeda sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.²⁷


Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Berdasarkan aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).²⁸ Sedangkan berdasarkan aliran dualistis, Muljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus adanya unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.²⁹ Dapat dikatakan secara singkat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya.

²⁷ Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58.

²⁸ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm.125-127.

²⁹ Muljatno, *Op Cit*, hlm.63.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Mengenai pengaturan hukum Tindak Pidana Agama dalam KUHP, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

NO	JUDUL SKRIPSI TERDAHULU	PENULIS	TAHUN DAN ASAL UNIVERSITAS	HASIL PEMBAHASAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN
1	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENISTAAN AGAMA YANG MENYURUH SESEORANG UNTUK MELANGKAHI AL-QUR'AN (STUDI KASUS DI KEC.BRAMITAM KAB. TANJUNG	M. Firdaus	Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021	Penelitian ini membahas objek penelitian pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dan melihat Pasal 156a dalam KUHP lama untuk menjerat tindak pidana penodaan Agama. Selain itu,	Oleh karena penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, maka penelitian ini masih dianalisa menggunakan KUHP lama. Selain itu, penelitian ini juga terbatas ruang lingkupnya dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan, penulis akan

	JABUNG BARAT PROV. JAMBI)			penelitian ini juga dianalisa menggunakan hukum Islam.	membahas tindak pidana agama menggunakan KUHP baru dan hukum positif Indonesia.
2	PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENODAAAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)	David Setya Purnomo	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010	Penelitian ini terbatas hanya pada analisa hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di Surakarta. Selain itu, penulis skripsi ini menjelaskan juga mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dan memutuskan tindak pidana penodaan agama atau penyelesaiannya; serta kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama.	Ruang lingkup penelitian terdahulu yang dilakukan penulis skripsi ini hanya terbatas pada tindak pidana agama di Surakarta. Selain itu, objek penelitian terbatas pada beberapa kasus yang diangkat. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti selanjutnya ini akan melihat tindak pidana agama secara nasional Indonesia.
3	ANALISIS KRIMINOLOGIS	Ahmad Suryanegara	Fakultas Hukum Universitas	Penulis dalam skripsi ini telah dapat	Oleh karena objek penelitian

	TERHADAP KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA	Yasin	Hasanuddin Makassar 2017	mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penistaan agama dan mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penistaan agama. Akan tetapi, penelitian ini dilakukan di Polrestaes Kota Makassar dan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh penulis kemudian dijadikan bahan kajian dari sudut pandang kriminologi.	dilakukan pada ruang lingkup yang terbatas, yaitu Kota Makassar dan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, maka penelitian ini belum dapat menganalisa tindak pidana agama secara garis besar di Indonesia. Selain itu, fokus peneliti hanya pada bidang kriminologi saja.
4	ANALISA TERHADAP RUMUSAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN	Burhan Habibi	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2019	Penelitian ini telah mulai menganalisa mengenai perbandingan Rumusan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam KUHP dan RKUHP. Penelitian ini juga	Walaupun penelitian ini sudah mulai melihat pembaharuan Hukum Pidana, akan tetapi objek penelitian masih terbatas pada

HUKUM PIDANA			telah menganalisa Rumusan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana pada tahun 2019.	tindak pidana penistaan agama yang sudah tidak terdapat pada KUHP baru tahun 2023. Penelitian ini tentu tidak memuat ketentuan-ketentuan baru karena masih ditulis sebelum diberlakukannya KUHP baru.
-----------------	--	--	--	---

1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti UUD

1945, KUHPidana, UU Hak Asasi Manusia serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tindak pidana agama.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Deskripsi dimaksudkan hanya memaparkan mengenai tindak pidana agama dalam KUHP tahun 2023. Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Ekplanasi dimaksudkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

i. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

3) Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui

sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selamapenelitian.

ii. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

I. Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 12023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

iii. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder. pada masalah yang dipelajari.

iv. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam

bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN: Memuat dasar dan landasan penelitian memuat usulan penelitian yang telah dipertahankan dalam Ujian Seminar Proposal Skripsi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA: Bagian ini mengandung hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan diteliti, keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman peneliti dari berbagai referensi yang relevan, terutama mengenai tindak pidana terhadap agama.

BAB III. OBJEK PENELITIAN: Bab ini akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk kondisi aktual tindak pidana agama di Indonesia.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bagian ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan dan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN